

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**

**2.1 Studi Terdahulu**

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Nisaaul Muthiah, 2021	Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi	Kualitatif	<p>BST merupakan jaring pengaman sosial yang bagus untuk membantu masyarakat di masa krisis, seperti masa pandemi COVID-19 saat ini. Namun, masih banyak kekurangan</p> <p>Di dalam proses implementasi bantuan ini seperti pendataan penerima bantuan yang belum diperbaharui, lemahnya integritas para pihak yang bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, serta masih ada KPM yang menggunakan BST untuk mengkonsumsi kebutuhan sekunder. Selain itu, jumlah besaran BST juga masih terlalu sedikit untuk memberikan bantuan yang signifikan pada masyarakat.</p>
2.	Juniansyah Makmur, Muh Ardiansyah Makmur, Albertus Yosep Maturan, Syamsiah	Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Salakoe Kecamatan	Kualitatif	Bentuk dan isi kebijakan, yang diperoleh belum berjalan dengan efektif karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) dikarenakan pendataan yang kurang maksimal.

	Hasyim, 2021	Malangke Kabupaten Luwu Utara	<p>Organisasi Pelaksana yang diperoleh belum berjalan dengan efektif karena masi ada masyarakat yang <i>doubel</i> atau ganda mendapatkan bantuan sosial di Desa Salekoe serta masyarakat yang tidak berdomisili lagi di Desa Salekoe tetapi masi mendapatkan bantuan dan masyarakat yang sudah meninggal pun masih mendapatkan bantuan Bantuan Sosial Tunai (BST).</p> <p>Lingkungan kebijakan, yang diperoleh belum berjalan dengan efektif karena masi ada masyarakat yang menganggap bahwa dalam pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) pihak penyelenggara (desa) tidak bersikap adil/tidak merata memeberikan bantuan kepada masyarakat</p>
--	-----------------	-------------------------------------	---

Sumber : *Studi Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai di Masa Pandemi, Nisqaaul Muthiah 2021, Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Salakoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Juniansyah, Makmur, Muh Ardiansyah Makmur, Albertus Yosep Maturan, Syamsiah Hasyim, 2021*

## 2.2 Konsep Bantuan dan Pelayanan Sosial

### 2.2.1 Konsep Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, atau rentan yang terkena dampak wabah Covid-19. Besaran BST adalah senilai Rp. 600.000,-/keluarga/bulan. BST ini merupakan program jaringan pengaman sosial Kementerian Sosial yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-

19. Program ini merupakan bantuan penugasan khusus presiden. Bantuan sosial untuk wilayah di luar Jabodetabek diberikan dalam bentuk uang, sedangkan untuk wilayah Jabodetabek diberikan dalam bentuk sembako. Pemberian BST tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

### **2..1 Mekanisme Penerimaan Bantuan Sosial Tunai**

Proses Bantuan Sosial tunai yang perlu dipahami oleh *stakeholder* dan masyarakat adalah : (Ferdiyan Pratama, Puspensos 21/5/ 2020).

- 1) Mendaftarkan diri ke kantor kelurahan/desa setempat dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Calon Penerima adalah masyarakat yang berada di dalam Pendataan Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW) dan berada di lingkup desa tersebut.
  - b. Calon penerima adalah masyarakat yang kehilangan mata pencaharian di tengah Pandemi virus Corona.
  - c. Calon Penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya. Contohnya masyarakat yang telah menerima bantuan langsung tunai desa (BST) tidak bisa lagi mendaftar untuk menerima BST.
  - d. Jika calon penerima tidak mendapatkan BST dari program lainnya, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka dapat langsung menginformasikan ke aparat desa/kelurahan.
  - e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu Penduduk (KTP), tetap bisa

mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP terlebih dulu, dengan syarat penerima adalah warga dari desa tersebut dibuktikan dengan memberikan alamat lengkapnya.

- 2) Data yang telah masuk ke desa/kelurahan akan disampaikan lurah/kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat.
- 3) Data yang sudah diterima oleh bupati/walikota akan dilakukan verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh dinas sosial kabupaten/kota. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan dapat valid dan masuk ke dalam DTKS.
- 4) Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke kementerian sosial melalui Gubernur.
- 5) Data yang telah masuk ke Kementerian Sosial Republik Indonesia akan ditetapkan sebagai DTKS.
  - a. Skema Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) akan disalurkan melalui Kemensos, Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara (WNI) yang sudah atau terdaftar atau belum dalam DTKS milik Kemensos.
  - b. BST akan ditransfer langsung ke rekening masing- masing penerima atau melalui PT POS Indonesia.
  - c. Bagi yang memilih sistem transfer rekening berikut daftar rekeningnya: BRI, BNI, Mandiri dan BTN
  - d. Bagi yang tidak memiliki rekening bank, pengambilan uang BST dapat dilakukan melalui Kantor POS. Proses pencairan langsung penerima BST secara nontunai (transfer) tidak dikenakan biaya dan bunga.

## 2..2 Dasar Hukum Bantuan Sosial Tunai

Pelaksanaan program BST ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 54/HUK/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Keputusan ini berisi : (Kepmensos,16/4/2020):

1. Menetapkan pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid- 19).
2. Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial sembako sebagaimana dimaksud dalam diktum dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Penanggung jawab pelaksanaan bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
4. Bantuan sosial sembako dilaksanakan di wilayah:
  - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, meliputi: Kecamatan Cibinong, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cileungsi, dan Kecamatan Citeureup.
  - c. Pemerintah Daerah Kota Depok
  - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang
  - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan
  - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi

5. Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan di luar wilayah sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat.
6. Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
7. Penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
8. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran bantuan sosial sembako kepada menteri sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
9. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai sesuai dengan wilayahnya dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada menteri sosial melalui Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
10. Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako berasal dari usulan :
  - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor

- c. Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok
  - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang
  - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan
  - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi.
11. Data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai diprioritaskan berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial dan dapat berasal dari usulan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak mengenai kebenaran data keluarga penerima manfaat yang diusulkan sebagai keluarga penerima bantuan sosial tunai.
  12. Pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020.
  13. Keputusan menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Peraturan tersebut mengalami perubahan menjadi Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/Huk/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Menteri Sosial Republik Indonesia yang berisi penetapan mengenai :

- 1) Mengubah sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial

Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi sumber usulan data penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

- 2) Sumber usulan data penerima manfaat bantuan sosial Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatuberasal dari:
  - a. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
  - b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor
  - c. Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok
  - d. Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang
  - e. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan
  - f. Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi
  - g. sumber data lain yang didaftarkan kepada Kementerian Sosial.
- 3) Sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua huruf g didaftarkan pada masing-masing unit kerja eselon I dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 4) Sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu, berasal dari: a. data terpadu kesejahteraan sosial; b. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau c. sumber data lain.

- 5) Sumber usulan data dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum keempat huruf b dan sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum keempat huruf c disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- 6) Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- 7) Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal 28 April 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

## **2.1 Konsep Kemiskinan**

Kemiskinan memiliki konsep yang beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan ukuran kemampuan/ daya beli, yaitu US \$1 atau US \$2 per kapita per hari. Sementara itu, BPS mendefinisikan kemiskinan didasarkan pada garis kemiskinan, (poverty line). Nilai garis kemiskinan yang digunakan untuk menentukan kemiskinan mengacu pada kebutuhan minimum yang dibutuhkan oleh seseorang yaitu 21,00 kalori per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non- makan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi: papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasari. Menurut BLS, seseorang/ individu yang pengeluarannya lebih rendah dari Garis Kemiskinan maka seseorang/individu

tersebut dikatakan miskin.

Sedangkan kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang laki dan perempuan, yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, penunahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

### **2..1 Jenis-jenis Kemiskinan**

Menurut Arsyad, (2010) dalam Ayu dan Ayu (2012) kemiskinan di bagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang di ukur dari pendapatan untuk mencukupi fasilitas umum atau kebutuhan dasar kebutuhan pokoknya, pakaian, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, serta kebutuhan untuk mencukupi hidupnya
- b. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan dengan melihat ketidakmerataan dengan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Atau pendapatan masih rendah di antara lingkungan sekitar.

### **2..2 Penyebab Kemiskinan**

Menurut Suwadi, (2014:25) Kemiskinan di sebabkan oleh dua hal antara lain yang pertama Kemiskinan di sebabkan karena sifat alami, sifat yang timbul dari perilaku masyarakat atau seseorang yaitu :

- c. Keterbatasan sumber daya modal Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)

dapat di artikan kualitas sumber daya manusia misalkan keterampilan, pendidikan, dan pengetahuan.

d. Tempat atau letak geografis suatu wilayah yang terpencil dan yang sulit untuk di jangkau, yang mengakibatkan sulit berinteraksi dengan penduduk yang maju. Yang kedua yaitu Kemiskinan yang di sebabkan karena kebijakan pembangunan atau kebijakan pemerintah, dapat di lihat dari berbagai aspek yaitu :

1. Pembangunan yang kurang memperhatikan kawasan atau wilayah yang terpencil dan sulit di jangkau.
2. Adanya ketimpangan antara pembangunan di wilayah desa maupun kota.
3. Kurang memperhatikan usaha maupun produk masyarakat yang berskala kecil atau usaha mikro ekonomi.

### **2..3 Pengertian Masyarakat**

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah “*a union of families*” atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat (Khairuddin, 2008). Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat (Soetomo, 2009).

Istilah Masyarakat (*Society*) artinya tidak diberikan ciri-ciri atau ruang

lingkup tertentu yang dapat dijadikan pegangan, untuk mengadakan suatu analisa secara ilmiah. Istilah masyarakat mencakup masyarakat sederhana yang buta huruf, sampai pada masyarakat-masyarakat industrial moderen yang merupakan suatu negara. Istilah masyarakat jugadigunakan untuk menggambar kelompok manusia yang besar, sampaipada kelompok- kelompok kecil yang terorganisasi (Soekanto, 1983). Definisi Masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. Istilah Masyarakat kadang-kadang digunakan dalam artian “*gesellaachafi*” atau sebagai asosiasi manusia yang ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu yangterbatas isinya, sehingga direncanakan pembentukan organisasi- organisasi tertentu (Soekanto, 1983).

Masyarakat adalah kelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Suatu totalitas dari orang-orang yang saling tergantung dan yang mengembangkan suatu kebudayaan tersendiri juga disebut masyarakat. Walaupun penggunaan istilah-istilah masyarakatmasih sangat samar-samar dan umum, akan tetapi hal itu dapat dianggap indikasi dari hakikat manusia yang senantiasa ingin hidup bersama dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga penggunaan istilah masyarakat tak akan mungkin dilepas dari nila-nilai, norma-norma tradisi,kepentingan-kepentingan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pengertian masyarakat tak mungkin dipisahkan dari kebudayaan dan kepribadian (Soekanto, 1983).

Berdasarkan pengertian menurut pendapat diatas maka dapat disimpulkan masyarakat adalah hubungan satu orang/sekelompok orang- orang yang hidup secara mengelompok maupun individu dan berinteraksi satu sama lain saling

pengaruh dan mempengaruhi menimbulkan perubahan sosial dalam kehidupan.

#### **2..4 Ciri – Ciri Masyarakat**

Masyarakat menurut Soekanto (1983) merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang.
- b. Bergaul dalam waktu cukup lama, sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.
- d. Menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan.

#### **2..5 Syarat Fungsional Masyarakat**

Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu sebagai berikut:

- e. Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub – sistem organisme perilaku dan dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya (Soekanto, 1983).
- f. Fungsi integrasi hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem.
- g. Fungsi mempertahankan pola hal ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub – sistem kebudayaan. Hal itu, berarti mempertahankan prinsip – prinsip tertinggidari masyarakat. Oleh

karena itu diorientasikan pada realita yang terakhir.

- h. Fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub – sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan – tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, dan mobilisasi masyarakat untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut.

## **2.1 Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan pada tahun 2005. Bantuan Langsung Tunai atau disingkat BST adalah program bantuan pemerintah berupa bantuan uang tunai atau dapat juga beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program BST berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di Negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara penyelenggara BST dengan mekanisme berupa pemberian uang, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan. Tahapan pelaksanaan program bantuan langsung tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana serta pembuatan laporan dan evaluasi.

Tahun 2005 Bantuan Langsung Tunai (BLT) pertama kali diterapkan. Ditahun-tahun berikutnya BST kembali dilanjutkan namun dengan penyebutan yang berbeda seperti pada tahun 2008 dan tahun 2013, dari BST menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLSM merupakan bantuan dalam bentuk tunai dari pemerintah guna mengkompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah atau masyarakat miskin. Kemudian pada tahun 2020 BST kembali dilanjutkan sebagai upaya menekan dampak dari

pandemiCovid-19.

#### A. Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin Pada Tahun 2005

Pemerintah memberi kebijakan untuk memotong subsidi BBM pada tahun 2004 dan terjadi sampai tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penggunaan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, BBM bersubsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan sasaran dari subsidi BBM itu sendiri, yaitu pihak-pihak yang mampu dan termasuk pihak industri. Pemotongan subsidi ini terus terjadi karena harga minyak kembali naik dan terjadi sampai tahun 2008. Akibat dari kenaikan harga BBM tentu berpengaruh kepada harga bahan-bahan pokok. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin, digalakkanlah BLT tidak bersyarat pada bulan Oktober 2005 hingga bulan Desember 2006 sebagai upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin dengan masa pelaksanaan BST selama satu tahun.

BST didistribusikan kepada keluarga miskin sebesar Rp.100.000 per bulan. BST ini diterima per keluarga setiap tiga bulan sekali sebesar Rp.300.000 dengan target 19,1 juta keluarga miskin. Apabila dilihat dari waktu dikeluarkan instruksi presiden tersebut yakni pada tanggal 10 September 2005 hingga waktu pelaksanaannya hanya berselang dalam waktu yang singkat, sehingga kebijakan BST ini terasa terburu-buru. Hal tersebut tentu sangat berdampak saat pelaksanaannya karena instruksi presiden tersebutlah yang menjadi pedoman dan diikuti oleh instansi-instansi yang terkait sehingga banyak kasus yang terjadi pada program BST ini. Salah satu kasus yang terjadi yaitu warga masyarakat tidak sepenuhnya menerima uang Rp.100.000 (seratus ribu) perbulan karena adanya

potongan. Terdapat pula kasus dana BST yang seharusnya diterima dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer mereka malah digunakan untuk keperluan yang tidak penting. Selain itu dalam pelaksanaannya juga terjadi salah sasaran karena masyarakat kurang mampu yang seharusnya berhak untuk mendapatkan BST malah tidak mendapatkannya dan berlaku juga sebaliknya, masyarakat yang mampu malah mendapatkan bantuan.

#### B. Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Pada Tahun 2008

Terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin pesat di tahun 2008, sehingga pemerintah tidak ada pilihan untuk tidak menaikkan kembali harga BBM. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 yang terbit pada tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, sehingga pemerintah kembali melaksanakan program BLT. Program BLT yang dialokasikan pemerintah yakni sebesar Rp. 14,1 triliun dengan sasaran rumah tangga sekitar 91.1 juta Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT- RTS) ini memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu) per bulan kepada per keluarga miskin atau untuk satu rumah tangga miskin. Pada bulan Juni sampai bulan Desember 2008 dilaksanakan pendistribusian BLT yang akan diberlakukan selama tujuh bulan. Akan tetapi, kebijakan pemerintah dalam memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM telah menimbulkan permasalahan baru.

Program BLT ini menimbulkan banyak permasalahan seperti belum adanya kesamaan persepsi antara berbagai pemegang kekuasaan di pemerintahan maupun didalam masyarakat. Polemik ini dapat dilihat dari penggunaan istilah BLT-RTS yang berbeda-beda. Contohnya ada beberapa pihak menyebutnya sebagai Program

Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), ada pula yang menyebutnya dengan Dana Kompensasi atau DKM dan disebut juga dengan Bantuan Tunai Langsung (BLT). Hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap program ini. Pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan lain seperti :

- 1) Ketika membagikan dana sering terjadinya keributan
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya loket, kurangnya jumlah kursi antrian dan jumlah tenda yang sedikit
- 3) Sulit bagi masyarakat penerima bantuan yang bertempat tinggal jauh dari ibukota karena lokasi penyalurannya yang terletak di ibukota kecamatan sehingga mereka harus menempuh perjalanan yang cukup lama
- 4) Sering terjadi kesalahan administrasi persyaratan penerima bantuan karena kurang ada transparansi dari mekanisme penyaluran dananya.

#### C. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Pada Tahun 2013

Pada tahun 2013 kembali terjadi kenaikan harga BBM jenis premium dan solar dari harga Rp. 4.500 ( empat ribu lima ratus) menjadi Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus) untuk jenis premium dan Rp. 5.500 ( lima ribu lima ratus) per liter untuk jenis solar. Kenaikan harga BBM ini tentunya sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Untuk mengantisipasi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan inflasi besar-besaran, khususnya bagi masyarakat atau keluarga kurang mampu dan rentan, pemerintah kembali menyelenggarakan program BST namun dengan sebutan yang berbeda, yaitu dikenal dengan sebutan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Untuk mekanisme BLSM sendiri, secara garis besar hampir sama seperti BLT.

Pemerintah mengeluarkan anggaran Rp. 3,8 triliun untuk program BLSM ini, dengan sasaran 18,5 juta keluarga miskin. Bantuan ini dibagikan per keluarga sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puluh ribu) perbulan yang dilakukan selama empat bulan. Bantuan ini didistribusikan oleh PT. Pos Indonesia. Dalam rangka penanggulangan pengurangan subsidi BBM, tujuan pemerintah melaksanakan program BLSM ini adalah :

- 1) Agar kebutuhan pokok masyarakat yang miskin dan rentan tetap terpenuhi
- 2) Mengantisipasi penurunan kesejahteraan masyarakat miskin akibat dari kenaikan harga BBM
- 3) Meningkatkan rasa tanggung jawab sosial bersama

#### D. Bantuan Sosial Tunai Tahun 2020

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, namun telah berdampak juga bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin yang tinggal di desa. BLT yang bersumber dari Dana Desa atau dikenal dengan BLT-Dana Desa dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April 2020 menggunakan sistem *cashless* atau non tunai.

Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa adalah salah satu kebijakan pemerintah guna melawan berbagai dampak pandemi Covid-19. Sebelum berbicara mengenai Bantuan Sosial Tunai (BLT-Dana Desa), banyak pandangan dari beberapa ahli mengenai kebijakan publik. Namun pada hakikatnya kebijakan publik adalah

tindakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang memiliki tujuan (Anggara, 2014: 35).

Tujuan tersebut tentunya untuk kesejahteraan masyarakat guna mendapat kebaikan bersama (publik). Salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah yaitu dengan memberikan atau melakukan program BLT-Dana Desa. Program BLT-Dana Desa ini merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna melawan banyaknya dampak dari pandemi Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat yang terdampak selama pandemi Covid-19.

Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa adalah bantuan uang kepada masyarakat miskin atau keluarga miskin di desa untuk mengurangi beban mereka akibat pandemi Covid-19 yang mana Bantuan langsung tunai (BLT) tersebut berasal atau bersumber dari dana desa. Dalam pasal 1 Angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No. 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dengan tegas didefinisikan bahwa BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu) per bulan yang diberikan selama tiga bulan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria. Dana desa tersebut bisa digunakan sesuai dengan ungkapan dari Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT). Sebelum bisa mendapatkan program BLT- Dana Desa dan untuk mendukung kelancaran program tersebut, harus ada mekanisme yang dilakukan yaitu pendataan kemudian selanjutnya penyaluran (BAPPENAS, 2020: 6).

Dalam pelaksanaannya, data akan dihimpun terlebih dahulu, untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang masuk dalam prioritas penerima BLT-

Dana Desa. Kemudian dana ini bisa dicairkan apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Mekanisme tentunya dibuat agar program tersebut dapat terlaksana dengan efektif, tepat sasaran dan tepat guna.

### **2.1 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa**

Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDPT) merevisi Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 6 tahun 2020. Perubahan ini digunakan untuk penggunaan dana desa yang mendukung pencegahan dan penanganan virus corona. Kemudian peraturan ini juga memuat aturan mengenai penanganan dari dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BST-Dana Desa pada keluarga miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh dari keluarga miskin yang dimaksud adalah keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan yang disebabkan oleh pandemi covid-19 (Permendes, 2020: 11).

Peraturan mengenai kriteria penerima BST tersebut dapat dilihat pada Pasal 15A ayat (1) dan Pasal 15A ayat (3) serta dapat dilihat pula dalam Buku Saku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDPT Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka menjadi dasar yuridis Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa.

### **2.1 Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT)-Dana Desa**

Tujuan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT)-dana desa adalah:

- i. Untuk mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat miskin akibat pandemi covid-19 sehingga dapat mencegah dari penurunan taraf

kesejahteraan mereka.

- j. Untuk membantu perekonomian masyarakat yang kehilangan mata pencarian selama pandemi covid-19 sehingga mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
- k. Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan BLT-Dana Desa yaitu dalam rangka membantu masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat dipergunakan sebaik mungkin dan dapat meringankan beban warga terutama dalam masa pandemi Covid-19.

### **2.1 Kriteria Calon Penerima Program BLT-Dana Desa**

Dalam kebijakan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melimpahkan dana sebesar Rp 22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin yang sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (31 persen dari total Dana Desa tahun 2020 yakni Rp 72 triliun). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria (Prabandari, 2020: 1).

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut ini:

- 1) Tidak mendapat PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja
- 2) Masyarakat yang tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan

hidup selama masa pandemi (tiga bulan kedepan) dikarenakan kehilangan mata pencaharian akibat pandemi covid-19

- 3) Masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang sakit menahun atau kronis.

Seperti yang telah dijelaskan, penerima BLT-Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang memenuhi kriteria. Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT-Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral sosial melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula mereka menjadi penerima BLT-Dana Desa (BAPPENAS, 2020: 8).

Ketiga kriteria yang telah dijelaskan diatas adalah kriteria yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 tahun 2020. Sementara itu terdapat sumber kriteria lain untuk calon penerima BLT-Dana Desa yaitu berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan yang berisi tentang pedoman pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang memuat 14 kriteria. Kriteria tersebut mirip dengan kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) dari kementerian sosial yang pada umumnya dapat menyulitkan para aktor desa dalam menemukan keluarga calon penerima BLT- Dana Desa yang memenuhi ke 14 kriteria tersebut. Kriteria penduduk miskin calon penerima BLT-Dana Desa berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No.1261/PRI.00/IV/2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- 2) Lantai tanah/bambu/kayu murah
- 3) Dinding bambu/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester
- 4) Buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain)
- 5) Penerangan tanpa listrik
- 6) Air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan)
- 7) Bahan bakar dari kayu bakar atau arang atau minyak tanah
- 8) Konsumsi daging/ayam/susu hanya satu kali per minggu
- 9) Satu stel pakaian pertahun
- 10) Makan satu sampai dua kali perhari
- 11) Tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik
- 12) Sumber penghasilan KK (Kartu Keluarga) petani berlahan kurang dari 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp. 600.000 (enam ratus ribu) perbulan
- 13) Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD
- 14) Tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual minimal Rp. 500.000 (lima ratus ribu)

Dari 14 kriteria diatas minimal sembilan harus dipenuhi jika ingin mendapat BLT-Dana Desa, namun pada umumnya informan berkeberatan dengan 14 kriteria tersebut sebab menemukan keluarga yang memenuhi Sembilan dari kriteria calon penerima bansos (bantuan sosial) saja sangat sulit apalagi 14 kriteria. (BAPPENAS, 2020: 9).

## **2.1 Kesejahteraan Masyarakat**

Konsep kesejahteraan dikembangkan menjadi lebih luas dibandingkan sekedar mengukur aspek pendapatan nominal. Kesejahteraan adalah standard living, well-being, welfare, dan quality of life. Brudeseth (2015) menyatakan kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup mencakup antara lain, (a) kesejahteraan materi, (b) kesejahteraan bermasyarakat, (c) kesejahteraan emosi, (d) keamanan.

Kajian organisasi ekonomi dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang strategis sebagai masyarakat kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan adalah proporsi pengeluaran untuk pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (quality of human life), yaitu suatu keadaan masyarakat terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasinya nilai-nilai hidup. Istilah masyarakat sosial keluarga dan kesejahteraan sosial keluarga bagi keluarga yang dapat melahirkan individu dengan pertumbuhan dan perkembangan yang baik.

Pengertian kesejahteraan sosial merupakan masyarakat suatu bangsa tentang manfaat dan jasa untuk membantu masyarakat guna memperoleh kebutuhan sosial, ekonomi, masyarakat, masyarakat yang penting bagi kelangsungan masyarakat tersebut. Seseorang yang mempunyai kekurangan kemampuan mungkin memiliki kesejahteraan yang rendah, kurangnya kemampuan dapat berarti kurang mampu untuk mencapai fungsi tertentu sehingga kurang masyarakat. Terdapat beragam pengertian mengenai kesejahteraan, karena lebih bersifat subjektif dimana setiap orang dengan pedoman, tujuan dan cara hidupnya yang berbeda-beda akan memberikan nilai-nilai yang berbeda pula tentang kesejahteraan dan faktor yang

menentukan masyarakat kesejahteraan.

Keluarga masyarakat lebih sedikit dari keluarga pra-sejahtera, pendapatan per kapita keluarga prasejahtera lebih rendah dari keluarga masyarakat, pendapatan keluarga masyarakat dan prasejahtera lebih tinggi dari kriteria kemiskinan. Persentase pengeluaran pangan keluarga prasejahtera lebih besar dari keluarga masyarakat, pengetahuan gizi ibu dari keluarga prasejahtera lebih rendah dari keluarga masyarakat, status gizi balita baik dari keluarga masyarakat lebih baik dari status gizi balita keluarga pra-sejahtera. Dalam kaitannya dengan perilaku konsumsi di keluarga, khususnya menyoroti perilaku masyarakat dari masyarakat anggota keluarga dari sudut pandang ahli ekonomi terhadap perilaku konsumsi di keluarga. Anggota keluarga masyarakat melakukan serangkaian perilaku pengorbanan yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan bagi anggota lainnya dalam keluarga. Hasil kajian sebaliknya menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya bagi anggota keluarga yang egoistik berakibat terhadap penurunan kesejahteraan anggota keluarga lainnya, khususnya yang masyarakat. Sedang Narayan, et al., (2000) mengkaji kemiskinan (poverty) di berbagai negara serta menganalisis faktor yang mempengaruhinya. Dalam kajian tersebut digunakan beberapa konsep atau istilah kesejahteraan sebagai sisi lain pengukuran kemiskinan seperti kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologi.